

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA: ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2023/PN SAMARINDA****Putri Bintang Riani¹, Ikhwanul Muslim²**Email: 2211102432156@umkt.ac.id

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Abstract

The involvement of children as drug couriers is a legal issue that requires special protection because children are not only perpetrators of criminal offenses but may also become victims of exploitation by drug trafficking networks. This study analyzes the judge's legal considerations in Decision Number 14/Pid.Sus/2023/PN Smd concerning a child acting as a drug courier and examines its conformity with the principles of child protection and Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. This is normative legal research employing statutory, conceptual, and case approaches, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through a descriptive-analytical method. The findings indicate that the judge's considerations were grounded in valid evidence, the fulfillment of the elements of the offense, and both aggravating and mitigating circumstances, thereby reflecting repressive legal protection consistent with the Juvenile Criminal Justice System Law. However, preventive legal protection has not been optimally realized because diversion cannot be applied to offenses punishable by more than seven years' imprisonment under Article 7 paragraph (2) of the Law. The judge's acknowledgment that the child was also a "victim of circumstances" has not been developed into a comprehensive legal argument concerning the power relation and the degree of fault (schuld) attributable to the child. The decision is therefore consistent with applicable law, although room remains to strengthen preventive legal protection for children exploited as drug couriers.

Keywords: child; drug courier; legal protection; judicial considerations; juvenile criminal justice system.

Abstrak

Keterlibatan anak sebagai kurir narkoba merupakan persoalan hukum yang memerlukan perlindungan khusus

Article History

Received: Agustus 2026

Reviewed: Agustus 2026

Published: Agustus 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

karena anak tidak hanya berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga berpotensi menjadi korban eksploitasi jaringan peredaran gelap narkoba. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Smd terhadap anak sebagai kurir narkoba serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah didasarkan pada alat bukti yang sah, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga secara prosedural telah mencerminkan perlindungan hukum represif terhadap anak sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, perlindungan hukum preventif belum diterapkan secara optimal karena ketentuan diversi tidak dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana lebih dari tujuh tahun sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengakuan hakim atas kedudukan anak sebagai korban keadaan juga belum dikembangkan menjadi argumentasi hukum yang komprehensif mengenai relasi kuasa dan derajat kesalahan (*schuld*) anak. Dengan demikian, putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun masih terdapat ruang penyempurnaan dalam pemenuhan perlindungan hukum preventif bagi anak yang dimanfaatkan sebagai kurir narkoba.

Kata kunci: anak; kurir narkoba; perlindungan hukum; pertimbangan hakim; sistem peradilan pidana anak.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hingga saat ini masih menjadi salah satu bentuk kejahatan yang mengancam ketahanan sosial, ekonomi, dan masa depan generasi bangsa. Perkembangan tindak pidana narkoba ditandai bukan hanya oleh meningkatnya jumlah perkara, tetapi juga oleh semakin kompleksnya pola operasional jaringan peredaran gelap narkoba yang memanfaatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak, sebagai bagian dari aktivitas kriminalnya. Kondisi tersebut menyebabkan tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai *extraordinary crime* sehingga penanggulangannya memerlukan penegakan hukum yang tegas tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan atau

mengurangi rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan apabila digunakan tanpa pengawasan yang sah.

Perkembangan modus operandi jaringan peredaran gelap narkoba menunjukkan bahwa anak semakin sering dijadikan sasaran untuk dilibatkan dalam aktivitas peredaran narkoba, salah satunya sebagai kurir. Anak dipilih karena dianggap lebih mudah dipengaruhi, memiliki kedewasaan yang belum sempurna, dan sering kali tidak memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Dalam banyak perkara, keterlibatan anak bukan semata-mata didasarkan atas kehendaknya sendiri, melainkan akibat bujukan, tekanan, ancaman, maupun eksploitasi oleh orang dewasa yang memanfaatkan kondisi psikologis dan sosial anak untuk memperoleh keuntungan dari tindak pidana narkoba. Akibatnya, anak berada dalam posisi yang sangat rentan karena harus berhadapan dengan proses hukum pidana sekaligus menjadi pihak yang mengalami eksploitasi.

Negara Indonesia pada dasarnya telah memberikan jaminan konstitusional terhadap perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Indonesia juga membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengubah paradigma penanganan perkara anak dari pendekatan yang semata-mata represif menjadi pendekatan yang mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan. Melalui UU SPPA, setiap proses penyelesaian perkara wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*), serta menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tersebut juga diakui dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Meskipun berbagai instrumen hukum telah mengatur perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, praktik peradilan pidana anak masih menghadapi tantangan ketika anak dilibatkan sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba. Anak sering dijadikan kurir karena dianggap mudah dipengaruhi, mudah dikendalikan, dan berisiko lebih kecil menimbulkan kecurigaan aparat penegak hukum, sehingga keterlibatannya tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk kenakalan, melainkan juga sebagai bentuk eksploitasi yang memerlukan perlindungan hukum secara optimal. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji dalam konteks tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Smd, yang melibatkan seorang anak yang didakwa sebagai kurir narkoba atas perintah ibu kandungnya sendiri. Fakta tersebut menunjukkan bahwa anak tidak sepenuhnya berada dalam posisi bebas menentukan kehendaknya, melainkan berada dalam relasi kuasa dan ketergantungan terhadap pihak dewasa yang memanfaatkan dirinya untuk melakukan tindak pidana.

Majelis Hakim dalam putusan a quo telah melaksanakan proses pemeriksaan sesuai UU SPPA, dengan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas), keterangan para saksi, kondisi pribadi anak, serta menjatuhkan pidana yang lebih ringan dengan

memperhatikan usia dan masa depan anak. Namun, apabila pertimbangan hukum hakim ditelaah lebih mendalam, hakim memang menyatakan bahwa anak bukan semata-mata pelaku tindak pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan yang menyebabkan dirinya melakukan perbuatan tersebut; kondisi itu, meskipun disebutkan, belum dielaborasi lebih lanjut sebagai konstruksi hukum yang menempatkan anak sebagai korban eksploitasi jaringan narkoba. Pertimbangan mengenai posisi anak lebih banyak digunakan sebagai keadaan yang meringankan pidana daripada sebagai dasar argumentasi hukum yang menunjukkan bahwa anak juga merupakan pihak yang membutuhkan perlindungan akibat eksploitasi yang dialaminya.

Kajian terhadap keterlibatan anak sebagai kurir narkoba sesungguhnya telah dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu dengan objek putusan dan sudut pandang yang beragam. Isya, Azizah, dan Novitasari (2026) mengkaji Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds dengan pendekatan yuridis-empiris dan menemukan bahwa penyelesaian perkara telah memenuhi Pasal 79 UU SPPA meskipun diversi tidak dapat diterapkan. Suriani, Maroni, Fathonah, Andrisman, dan Tamza (2026) meneliti Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk mengenai anak sebagai pengedar narkoba dan menyimpulkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aulia, Lelisari, dan Ritonga (2026) mengkaji Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rap mengenai anak yang membeli dan menyimpan narkoba untuk kepentingan pribadi, sedangkan Aziz (2023) mengkaji Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre dari perspektif hukum pidana Islam. Keempat penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Smd yang menjadi objek penelitian ini, sehingga kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut menjadi dasar penting dilaksanakannya penelitian ini.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada objek dan fokus analisis yang digunakan. Penelitian ini tidak diarahkan untuk membuktikan apakah Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Smd sesuai atau tidak sesuai dengan UU SPPA secara prosedural, melainkan untuk mengkaji secara kritis kualitas pertimbangan hukum hakim dalam mengonstruksi kedudukan anak sebagai korban eksploitasi jaringan narkoba. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Smd terhadap anak sebagai kurir narkoba di Samarinda; dan (2) apakah putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan ketentuan UU SPPA. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan a quo dan mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan ketentuan UU SPPA, dengan harapan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana anak sekaligus kontribusi praktis bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menyusun pertimbangan hukum yang lebih komprehensif pada perkara serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kejelasan makna atas konsep anak, narkotika dan tindak pidana narkotika, kurir narkotika, serta putusan pengadilan. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Smd guna memahami penerapan norma hukum dalam kasus konkret yang dihadapi hakim.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Smd. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang relevan, termasuk teori perlindungan hukum dan teori keadilan restoratif yang digunakan sebagai pisau analisis. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan bahan rujukan pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari perpustakaan, basis data peraturan perundang-undangan, sistem informasi penelusuran perkara pengadilan, serta sumber elektronik lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan *a quo*, kemudian dikonfrontasikan dengan norma hukum yang relevan guna memperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip perlindungan anak dan ketentuan UU SPPA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika

Identitas dan Ringkasan Perkara

Perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Smd yang diputus pada 14 Agustus 2023 melalui persidangan dengan acara khusus anak. Para pihak dalam perkara ini terdiri atas anak selaku terdakwa, penuntut umum, tim penasihat hukum yang mendampingi anak, ibu kandung anak selaku orang tua/wali, serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda yang menyusun Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Perkara berawal dari permintaan ibu kandung anak agar anak menyimpan dan kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pihak lain, yang berujung pada penangkapan anak oleh Tim Operasional Reserse Narkoba Polresta Samarinda. Objek pemeriksaan hakim meliputi dua hal pokok, yaitu terpenuhi atau tidaknya unsur delik sebagaimana didakwakan, dan kelayakan anak memperoleh perlakuan khusus sesuai UU SPPA mengingat statusnya sebagai pelaku yang belum berusia 18 tahun.

Uraian Fakta Hukum

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan anak, serta alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, rangkaian peristiwa dapat diuraikan sebagai berikut. Pada Kamis, 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, anak menerima panggilan dari ibu kandungnya untuk pulang ke rumah. Sekitar pukul 20.30 WITA, anak menerima pesan melalui WhatsApp dari saksi lain yang meminta agar anak menyimpan sebagian narkoba, dengan penjelasan bahwa saksi tersebut telah berkomunikasi dengan ibu anak mengenai hal itu. Anak kemudian mengambil satu poket narkoba jenis sabu-sabu dari rumah neneknya dan menyerahkannya kepada saksi lain yang menunggu di lokasi, yang selanjutnya membagi barang tersebut menjadi dua poket dan memberikan uang tunai sebesar Rp700.000,00 kepada anak. Sekitar pukul 22.00 WITA pada hari yang sama, Tim Operasional Reserse Narkoba Polresta Samarinda menangkap anak dan mengamankan barang bukti berupa satu unit telepon genggam serta uang tunai tersebut. Hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tertanggal 24 Maret 2023 memastikan bahwa barang bukti mengandung metamfetamina, Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Narkotika. Pada tanggal yang sama, Pembimbing Kemasyarakatan menyelesaikan Litmas atas nama anak yang memuat rekam jejak keluarga, kondisi psikososial, dan rekomendasi penanganan, yang kemudian menjadi salah satu bahan pertimbangan Majelis Hakim. Kesesuaian di antara alat bukti yang diajukan, tanpa pertentangan material, menjadi dasar hakim menyimpulkan bahwa rangkaian peristiwa tersebut benar-benar terjadi.

Dakwaan, Tuntutan, dan Amar Putusan

Berdasarkan fakta hukum tersebut, penuntut umum menyusun dakwaan alternatif dengan dakwaan kesatu berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Penuntut umum menuntut agar anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai ketentuan bagi anak dalam UU SPPA. Tim penasihat hukum anak tidak mengajukan eksepsi maupun membantah fakta hukum yang terungkap, melainkan memohon keringanan pidana agar anak dapat kembali kepada keluarganya dan melanjutkan pendidikan sebagai siswa kelas III SMP. Pola pembelaan yang menitikberatkan permohonan keringanan hukuman menunjukkan bahwa pokok persoalan dalam perkara ini bukan lagi pada pembuktian unsur delik, melainkan pada penentuan bentuk dan proporsi pemidanaan yang tepat bagi anak. Selaras dengan hal tersebut, amar putusan menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan menjatuhkan pidana pembinaan di luar lembaga selama empat bulan.

Pembuktian Unsur Tindak Pidana

Sistem pembuktian pidana Indonesia menganut asas *negatief wettelijk*, yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya, dengan alat bukti sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Majelis Hakim menetapkan dakwaan kesatu berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, dengan pertimbangan bahwa perbuatan anak termasuk kategori peredaran narkoba, bukan sekadar penguasaan sebagaimana Pasal 112. Unsur "setiap orang" terpenuhi berdasarkan kesesuaian identitas anak dengan surat dakwaan tanpa *error in persona*. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan

I" dinyatakan terpenuhi berdasarkan kesesuaian keterangan saksi, pengakuan anak, dan hasil pemeriksaan laboratorium BPOM, sedangkan unsur percobaan/pemufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) terpenuhi melalui rangkaian komunikasi antara anak dan saksi sebelum penyerahan narkotika. Pembuktian unsur delik semacam ini menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya secara ketat pada fakta persidangan dan rumusan pasal yang didakwakan sebelum beralih pada pertimbangan mengenai kedudukan anak dan penjatuhan pidana.

Kedudukan Anak sebagai Kurir dalam Pertimbangan Hakim

Peran anak dalam tindak pidana ini adalah sebagai perantara (kurir) yang menyimpan sementara dan menyerahkan satu poket narkotika kepada pihak lain atas perintah ibu kandungnya, tanpa berperan sebagai pengendali transaksi maupun penentu harga atau tujuan peredaran. Dalam pertimbangannya, hakim menyinggung bahwa anak "bukanlah semata-mata hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sekaligus sebagai korban dari kondisi dan keadaan" akibat ketidaktahuannya, lemahnya pengawasan orang tua, dan relasi kuasa dengan ibu kandungnya. Meskipun demikian, karena anak secara sadar menyetujui permintaan untuk menyimpan dan menyerahkan narkotika, unsur kesengajaan (*dolus*) dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tetap dinilai terpenuhi. Hakim tidak menempatkan relasi kuasa antara anak dan ibunya sebagai alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*), melainkan sebagai salah satu keadaan yang meringankan dalam penentuan berat ringannya pidana.

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, hakim merumuskan satu keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan anak tidak mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran gelap narkotika, yang ditimbang bersama tiga keadaan yang meringankan: anak belum pernah dihukum sebelumnya, anak menyesali perbuatannya, serta anak masih berstatus pelajar aktif kelas III SMP dan bertekad melanjutkan pendidikan. Pola pertimbangan ini konsisten dengan temuan Suriani et al. (2026) atas Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk, yang juga menunjukkan bahwa aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis menjadi dasar pertimbangan yang meringankan pidana anak pelaku tindak pidana narkotika. Dasar hakim menjatuhkan pidana pembinaan di luar lembaga, alih-alih pidana penjara, dapat ditelusuri dari tujuan pemidanaan anak dalam UU SPPA yang menempatkan pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan sebagai orientasi utama, bukan pembalasan. Ditinjau melalui teori pertimbangan hakim yang membedakan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis, penjatuhan pidana pembinaan selama empat bulan merupakan hasil perpaduan ketiga aspek tersebut: secara yuridis bersandar pada Litmas dan ketentuan jenis pidana pokok bagi anak dalam UU SPPA; secara filosofis mencerminkan tujuan pemidanaan anak yang berorientasi pada pembinaan dan pemulihan; dan secara sosiologis memperhitungkan kondisi anak sebagai pelajar aktif serta relasi kekeluargaan yang melingkupi perbuatannya. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam putusan a quo telah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menentukan pertanggungjawaban pidana anak, sekaligus menjawab rumusan masalah pertama penelitian ini.

Optimalisasi Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengonstruksi Kedudukan Anak sebagai Korban Eksploitasi Jaringan Narkotika

Kedudukan Anak sebagai Pelaku sekaligus Korban Eksploitasi

Poin yang paling relevan dengan fokus penelitian ini adalah pernyataan eksplisit hakim bahwa anak "bukanlah semata-mata hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sekaligus sebagai korban dari kondisi dan keadaan" akibat ketidaktahuannya, lemahnya pengawasan orang tua, dan relasi kuasa dengan ibu kandungnya yang memerintahkan perbuatan tersebut. Pernyataan ini sesungguhnya mengandung pengakuan implisit atas dualitas kedudukan anak sebagai kurir narkotika, yaitu berada pada posisi subordinat dan rentan dalam struktur jaringan peredaran gelap narkotika, sekaligus tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Secara normatif, pernyataan hakim tersebut sejalan dengan pengertian eksploitasi anak dalam UU Perlindungan Anak maupun Pasal 32 dan Pasal 36 *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi Indonesia, yang menegaskan kewajiban negara melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi. Anak dalam perkara a quo diperintah oleh ibu kandungnya sendiri, masih berstatus pelajar kelas III SMP, dan tidak memiliki kendali atas keputusan untuk menyimpan maupun menyerahkan narkotika tersebut, sehingga jika dibaca melalui Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, ketiga fakta ini lebih tepat memposisikan anak sebagai korban eksploitasi ketimbang semata-mata sebagai pelaku yang bertindak atas kehendak bebasnya sendiri. Persoalannya, hakim hanya menyebutkan kedudukan anak sebagai "korban keadaan" tanpa mengembangkan argumentasi hukum lebih lanjut; putusan tidak menguraikan bentuk eksploitasi yang dialami anak, tidak menjelaskan relasi kuasa antara anak dan ibunya sebagai variabel yang memengaruhi derajat kesalahan (*schuld*), dan tidak mengaitkan pengakuan tersebut dengan konsekuensi yuridis tertentu dalam penjatuhan pidana. Dengan kata lain, persoalan pokoknya bukan ketiadaan kesadaran hakim atas dimensi korban dalam diri anak, melainkan absennya elaborasi hukum atas kesadaran tersebut.

Keseimbangan antara Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Anak

Hakim secara prinsip telah tepat menjatuhkan pidana kepada anak, mengingat unsur-unsur delik Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan mengenai tepat atau tidaknya penjatuhan pidana itu sendiri, melainkan apakah perlindungan anak benar-benar menjadi dasar pertimbangan yang membentuk konstruksi hukum putusan, ataukah hanya difungsikan sebagai salah satu alasan yang meringankan di antara alasan lain yang bersifat generik. Diukur melalui dua dimensi Teori Perlindungan Hukum Hadjon, putusan a quo menunjukkan pemenuhan yang kuat pada dimensi perlindungan represif, yang tampak dari pendampingan hukum, kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan, pemeriksaan melalui acara khusus anak, dan penjatuhan pidana pembinaan alih-alih penjara. Sebaliknya, dimensi perlindungan preventif tidak tampak memadai karena putusan tidak memuat uraian mengenai upaya diversi maupun alasan tidak dilaksanakannya diversi. Ketiadaan uraian ini merupakan konsekuensi dari desain norma itu sendiri: Pasal 7 ayat (2) UU SPPA hanya membuka ruang diversi bagi tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika mengancam pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, sehingga secara tekstual diversi tertutup bagi anak dalam perkara a quo, betapapun peran anak di dalamnya sesungguhnya terbatas sebagai kurir yang diperintah.

Diukur dari tiga unsur utama Teori Keadilan Restoratif Howard Zehr, yaitu pelaku, korban, dan komunitas, putusan *a quo* menunjukkan keterlibatan unsur pelaku secara memadai melalui pendampingan hukum dan Litmas, tetapi tidak menunjukkan keterlibatan unsur korban maupun komunitas, sebagaimana lazim terjadi pada delik narkoba yang bersifat *victimless crime* dalam pengertian tidak adanya korban perorangan yang dapat dilibatkan dalam proses restoratif. Kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diwajibkan Pasal 65 UU SPPA serta pemilihan jenis pidana pembinaan sesuai Pasal 71 UU SPPA menunjukkan bahwa hakim telah sesuai secara tekstual dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam Pasal 2 UU SPPA. Namun, kesesuaian tekstual ini berbeda dengan kesesuaian substantif: putusan telah melindungi anak secara prosedural melalui pemenuhan syarat formal pemeriksaan perkara anak, tetapi substansi perlindungannya belum optimal karena perlindungan terhadap anak baru benar-benar aktif setelah anak berada di dalam sistem peradilan, bukan sejak titik anak pertama kali diperintah untuk menjadi kurir. Temuan ini sejalan dengan penelitian Isya et al. (2026) atas Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds, yang juga menyoroti maraknya eksploitasi anak sebagai kurir narkoba dan menemukan bahwa mekanisme diversifikasi tidak dapat diterapkan pada perkara anak sebagai kurir narkoba akibat ancaman pidana yang melampaui batas Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Kesamaan pola pada dua putusan yang berbeda ini memperkuat dugaan bahwa persoalan yang ditemukan dalam penelitian ini bukan anomali kasus tunggal, melainkan pola sistemik yang berakar pada desain norma UU Narkoba yang tidak membedakan gradasi peran pelaku.

Analisis Kritis terhadap Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Berdasarkan analisis pada dua subbagian sebelumnya, Majelis Hakim telah membangun pertimbangan hukum dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan UU Narkoba dan UU SPPA, sekaligus menyatakan bahwa anak "bukanlah semata-mata hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sekaligus sebagai korban dari kondisi dan keadaan" yang dipengaruhi ketidaktahuan, lemahnya pengawasan orang tua, dan lingkungan pergaulan yang kurang baik. Pernyataan tersebut menunjukkan kesadaran hakim atas kondisi khusus yang melatarbelakangi keterlibatan anak, tetapi konstruksi pertimbangan hukum tersebut masih menyisakan ruang untuk dioptimalkan karena belum sepenuhnya dikembangkan menjadi argumentasi hukum yang komprehensif mengenai bagaimana eksploitasi yang dialami anak memengaruhi pertanggungjawaban pidananya.

Salah satu aspek yang belum diuraikan secara mendalam adalah hubungan antara eksploitasi yang dialami anak dengan konsep kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana. Pada prinsipnya, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur tindak pidana (*actus reus*), tetapi juga harus memperhatikan tingkat kesalahan pelaku. Dalam perkara *a quo*, fakta persidangan menunjukkan bahwa keterlibatan anak bermula dari perintah ibu kandungnya untuk mengambil dan menyerahkan narkoba kepada pihak lain, yang menunjukkan bahwa kehendak anak tidak sepenuhnya lahir dari inisiatif pribadi, melainkan dipengaruhi pihak dewasa yang memiliki hubungan otoritas terhadap dirinya. Pertimbangan hukum hakim belum menguraikan secara eksplisit bagaimana kondisi tersebut memengaruhi tingkat kesalahan anak sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Demikian pula, pertimbangan hakim belum memberikan analisis mendalam mengenai relasi kuasa antara anak dan ibu kandungnya sebagai pihak pemberi perintah, padahal hubungan orang tua dan anak

secara alamiah mengandung unsur kepatuhan, ketergantungan, dan kepercayaan yang menempatkan anak pada posisi rentan terhadap pengaruh maupun tekanan orang dewasa.

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana yang proporsional, tetapi juga melalui pengakuan terhadap hak anak sebagai individu yang memerlukan perlindungan khusus, yang dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam putusan *a quo*, perlindungan hukum terhadap anak lebih tampak dalam bentuk perlindungan represif, tercermin dari pilihan Majelis Hakim menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga dengan mempertimbangkan usia anak, kondisi pribadi anak, serta hasil Litmas dari Balai Pemasyarakatan. Pertimbangan tersebut menunjukkan upaya hakim menghindari pemidanaan yang bersifat pembalasan semata dan lebih mengedepankan aspek pembinaan sebagaimana tujuan UU SPPA. Akan tetapi, pertimbangan hukumnya belum menunjukkan pengembangan argumentasi yang secara khusus menempatkan anak sebagai korban eksploitasi yang memerlukan perlindungan hukum secara preventif, terutama dalam kaitannya dengan relasi kuasa yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana narkoba. Dikaitkan dengan prinsip *the best interests of the child* yang menjadi salah satu asas utama UU SPPA, pertimbangan hakim sebenarnya telah menunjukkan upaya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak melalui pemilihan jenis pidana pembinaan, namun prinsip tersebut belum diuraikan secara eksplisit sebagai dasar argumentasi hukum yang menghubungkan kondisi eksploitasi dengan perlindungan hak anak. Akibatnya, status anak sebagai korban eksploitasi lebih tampak sebagai keadaan yang meringankan pidana daripada sebagai dasar pertimbangan hukum yang berdiri sendiri dalam membangun konstruksi putusan.

Kondisi tersebut tidak berarti bahwa putusan Majelis Hakim bertentangan dengan UU SPPA. Sebaliknya, prosedur pemeriksaan perkara, pembuktian, dan penjatuhan pidana dalam putusan ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, masih terdapat ruang untuk mengoptimalkan kualitas pertimbangan hukum hakim dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara eksploitasi yang dialami anak, relasi kuasa dengan orang dewasa, derajat kesalahan (*schuld*), serta implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penguatan argumentasi tersebut penting agar putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga semakin mencerminkan fungsi perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim telah mengakomodasi sebagian dimensi perlindungan anak melalui penerapan UU SPPA dan penjatuhan pidana pembinaan, namun pengakuan terhadap anak sebagai korban eksploitasi belum sepenuhnya dikembangkan menjadi konstruksi argumentasi hukum yang komprehensif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Smd telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam memutus perkara, hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan anak dengan mempertimbangkan kondisi pribadi anak, latar belakang terjadinya tindak pidana, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian dari tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim juga mempertimbangkan bahwa anak dalam perkara ini tidak hanya berstatus sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai pihak yang berada dalam kondisi rentan dan menjadi korban eksploitasi oleh orang dewasa dalam peredaran narkotika, sehingga pidana pembinaan yang dijatuhkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tetap mengedepankan tujuan pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial bagi anak.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum preventif belum diterapkan secara optimal karena ketentuan diversi tidak dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana lebih dari tujuh tahun sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, dan pengakuan hakim atas kedudukan anak sebagai korban keadaan belum dikembangkan menjadi argumentasi hukum yang komprehensif mengenai relasi kuasa dan derajat kesalahan (*schuld*) anak. Dengan demikian, Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Smd telah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dengan prinsip perlindungan anak, meskipun masih terdapat ruang penyempurnaan dalam pemenuhan perlindungan hukum preventif bagi anak yang dimanfaatkan sebagai kurir narkotika.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. *Pertama*, hakim diharapkan tetap konsisten menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pemeriksaan dan pemutusan perkara anak sebagai kurir narkotika, dengan pertimbangan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan faktor eksploitasi, kondisi psikologis, dan masa depan anak. *Kedua*, aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan koordinasi dalam mengungkap dan menindak pelaku utama yang merekrut atau memanfaatkan anak sebagai kurir narkotika, sehingga penegakan hukum tidak hanya berfokus pada anak sebagai pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi jaringan narkotika. *Ketiga*, pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan upaya pencegahan melalui edukasi, pengawasan, serta pembinaan kepada anak dan keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, disertai penguatan program rehabilitasi, pendampingan sosial, dan pemberdayaan keluarga. *Keempat*, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menganalisis lebih banyak putusan pengadilan terkait anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan prinsip perlindungan anak dalam praktik peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, D., Lelisari, & Ritonga, M. K. (2026). Pertimbangan hakim dalam pemidanaan anak pelaku narkotika: *Judicial reasoning in sentencing juvenile narcotics offenders*. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 21(2), 1-21.
- Azhar, A. F. (2019). Penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 209-222.

- Aziz, M. F. (2023). *Sanksi tindak pidana anak sebagai kurir narkoba perspektif hukum pidana Islam: Analisis Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung].
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2025, 16 April). *Temui Mendikdasmen, Kepala BNN RI perkuat strategi kolaborasi penanganan narkoba di kalangan pelajar*. <https://bnn.go.id/temui-mendikdasmen-kepala-bnn-ri-perkuat-strategi-kolaborasi-penanganan-narkoba-di-kalangan-pelajar/>
- detikNews. (2025, 12 November). *Kepala BNN sebut penyalahgunaan narkoba usia pelajar meningkat*. <https://news.detik.com/berita/d-8207172/kepala-bnn-sebut-penyalahgunaan-narkoba-usia-pelajar-meningkat>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hamadah, F. A. H. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan. *Jurnal Legisla*, 13(2), 55-68.
- Hanafi. (2022). Konsep pengertian anak dalam hukum positif dan hukum adat. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 145-158.
- Hukumonline. (2023, 21 Februari). *2 macam upaya hukum atas putusan pengadilan perkara pidana*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-putusan-pengadilan-lt63f361852a255/>
- Iskandar, T. F., & Budiman, M. (2025). Dominasi penggunaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan dampaknya dalam sistem peradilan pidana Indonesia terhadap pelaku pengguna dan kurir. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*, 9(7), 289-298.
- Isya, T., Azizah, N., & Novitasari, A. (2026). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana narkoba (Studi Putusan 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds). *Literasi Hukum*, 10(1), 71-86. <https://doi.org/10.31002/lh.v10i1.3665>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).
- Kusumawati, M. (2025). *Mengenal konsep pemidanaan restorative justice dan rehabilitative justice di Indonesia dari pendekatan historis*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/18009/>
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak warga negara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 185-196.
- Pratiwi, D. J., & Fitriyono, R. A. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir barang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(3), 210-222.

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Smd tentang Anak sebagai Kurir Narkotika.

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Simanungkalit, R. H. (2022). Anak menjadi kurir dalam hubungannya dengan perdagangan narkotika dan psikotropika di Kota Pontianak ditinjau dari sudut kriminologi (Studi kasus di Polresta Pontianak Kota). *Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, 10(2), 1-15.

Suriani, Maroni, Fathonah, R., Andrisman, T., & Tamza, F. B. (2026). Pemidanaan terhadap anak pelaku sebagai pengedar narkotika (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk). *Judge: Jurnal Hukum*, 6(6), 1875-1880. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i06.1909>

Unas, S. (2019). Kajian yuridis terhadap bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi. *Lex et Societatis*, 7(4), 33-42.

Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Herald Press.